



## PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Ruhaeni Dg Endre binti Dg Enre, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Ewedikan, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

Muh Andi Munazar bin Hasan Husain, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di jalan Sungai Asaan nomor 241, Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Oktober 2005 di Desa Uwedikan, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keterangan Nikah

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Pemerintah Kabupaten Banggai Kecamatan Luwuk Timur Desa Uwedikan  
Nomor : 424.2/588/Ds.Udkn/2023 tanggal 15 Desember 2023 dengan wali  
nikah yang diwakilkan kepada imam Masjid yang Bernama Badarudin,  
adapun mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh saksi  
yang bernama Amrin Dg. Endre dan Ingking Dg . Endre;

2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus cerai hidup dan Almarhum  
Hendra Husain bin Hasan Husain berstatus Jejaka;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Almarhum Hendra  
Husain bin Hasan Husain dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- Sahwalia Husain binti Hendra Husain, umur 17 tahun, tempat  
tanggal lahir Luwuk, 26 Agustus 2006, Jenis Kelamin Perempuan,  
Pendidikan SMK Kelas II, Pekerjaan belum bekerja, NIK :  
7201116408060002;
- Moh Ridho Husain bin Hendra Husain, umur 15 tahun, tempat  
tanggal lahir MPP, 26 Oktober 2008, Jenis kelamin Laki-laki,  
Pendidikan SMP Kelas III, Pekerjaan belum bekerja, NIK :  
7201112610080001;
- Melani Husain binti Hendra Husain, umur 10 tahun, tempat  
tanggal lahir Luwuk, 25 Mei 2013, Jenis kelamin Perempuan,  
Pendidikan SD Kelas V, Pekerjaan belum bekerja, NIK :  
7201116505130001;

4. Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Hendra Husain bin Hasan  
Husain tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi  
syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut  
ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang  
mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon  
dan Almarhum Hendra Husain bin Hasan Husain;

6. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2023 Almarhum Hendra Husain bin  
Hasan Husain telah meninggal dunia karena sakit;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.Lwk



7. Bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhum Hendra Husain bin Hasan Husain tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon dan Almarhum Hendra Husain bin Hasan Husain sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus Akta Nikah, dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon (Ruhaeni Dg Endre binti Dg Enre) dengan Almarhum Hendra Husain bin Hasan Husain dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2005 di Desa Uwedikan, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keterangan Nikah Pemerintah Kabupaten Banggai Kecamatan Luwuk Timur Desa Uwedikan Nomor : 424.2/588/Ds.Udkn/2023 tanggal 15 Desember 2023;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Luwuk sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

**A. Bukti Surat.**



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Ruhaeni Dg Endre, NIK 7201115307790001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 10 Januari 2023. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Muh Andi Munazar, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 04 Juli 2020. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga 720111412330002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 14 Desember 2023. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3, paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 7201-KM-14122023-0007, an. Hendra Husain, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 14 Desember 2023, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.4;

**B. Bukti Saksi.**

Saksi 1, Rosmawati Dg Bado Binti Dg Bado, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum Hendra Husain bin Hasan Husain karena saksi adalah sepupu Pemohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.Lwk



- Bahwa Pemohon dan almarhum Hendra Husain bin Hasan Husain adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2005, di Desa Uwedikan, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi hadir saat prosesi akad nikah;
- Bahwa wali Nikah bernama Imam Masjid yang bernama Badarudin, yang dinikahkan langsung oleh imam masjid tersebut karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan tidak ada lagi keluarga Pemohon yang bisa dijadikan wali sedangkan mahar berupa seperangkat alat sholat dan saksinya bernama Amrin Dg. Endre dan Ingking Dg. Endre;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan almarhum Hendra Husain bin Hasan Husain berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Hendra Husain bin Hasan Husain tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam, yaitu tidak ada pertalian nasab, saudara, sededa dan tidak saudara sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon dan almarhum Hendra Husain bin Hasan Husain menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon dan almarhum Hendra Husain bin Hasan Husain masih suami istri dan telah dikaruniai keturunan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;

Saksi 2, Hamid Bin Dg Sumaela, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum Hendra Husain bin Hasan Husain karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.Lwk



- Bahwa Pemohon dan almarhum Hendra Husain bin Hasan Husain adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2005, di Desa Uwedikan, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi hadir saat prosesi akad nikah;
- Bahwa wali Nikah bernama Imam Masjid yang bernama Badarudin, yang dinikahkan langsung oleh imam masjid tersebut karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan tidak ada lagi keluarga Pemohon yang bisa dijadikan wali sedangkan mahar berupa seperangkat alat sholat dan saksinya bernama Amrin Dg. Endre dan Ingking Dg. Endre;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan almarhum Hendra Husain bin Hasan Husain berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Hendra Husain bin Hasan Husain tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam, yaitu tidak ada pertalian nasab, saudara, sededa dan tidak saudara sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon dan almarhum Hendra Husain bin Hasan Husain menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon dan almarhum Hendra Husain bin Hasan Husain masih suami istri dan telah dikaruniai keturunan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.Lwk





#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Pengadilan Agama Luwuk untuk memeriksa perkara *a quo*, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pengesahan perkawinan (isbat nikah) merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa permohonan isbat nikah *contentius* diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon [vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013];
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan melalui pemeriksaan identitas, telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwuk yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Luwuk c.q. Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kewenangan Pemohon mengajukan permohonan *a quo*, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

-----  
Bahwa permohonan isbat nikah secara limitatif dapat diajukan dalam hal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, yang salah satunya adalah adanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.Lwk



yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa isbat nikah dapat diajukan oleh suami istri sebagai perkara voluntair [vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013];

Bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon telah mendalilkan sebagai istri dari Hendra Husain bin Hasan Husain yang perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tata cara agama Islam, dan dapat dipahami pula bahwa perkawinan dimaksud tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Hakim Tunggal untuk menyatakan Pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung untuk mengajukan permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Luwuk selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Bahwa Pemohon dan Hendra Husain bin Hasan Husain telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Oktober 2005 di Desa Uwedikan, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan wali nikah diwakilkan kepada imam Masjid yang Bernama Badarudin, adapun mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh saksi yang bernama Amrin Dg. Endre dan Ingking Dg . Endre, saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Hendra Husain bin Hasan Husain berstatus jejak, tidak ada larangan menikah secara hukum, namun tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon membutuhkan bukti

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.Lwk





pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon dan Hendra Husain bin Hasan Husain;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.4, dan dalam bukti surat ini majelis memeriksa secara saksama bukti-bukti surat yang dianggap relevan dan substantive dalam pokok perkara ini, berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Ruhaeni Dg Endre, NIK 7201115307790001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 10 Januari 2023. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Agama Luwuk, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Muh Andi Munazar, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 04 Juli 2020. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa pada pokoknya menjelaskan bahwa Termohon memiliki *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Agama Luwuk, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
- Fotokopi Kartu Keluarga 720111412330002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai,

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.Lwk



tanggal 14 Desember 2023. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

- Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 7201-KM-14122023-0007, an. Hendra Husain, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 14 Desember 2023, bermeterai cukup, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan di nazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya, yang pada pokoknya an. Hendra Husain telah meninggal dunia, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dimana para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon, khususnya posita poin 1, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.Lwk



- Bahwa Pemohon dan Hendra Husain bin Hasan Husain adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2005, di Desa Uwedikan, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa wali Nikah bernama Imam Masjid yang bernama Badarudin, yang dinikahkan langsung oleh imam masjid tersebut karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan tidak ada lagi keluarga Pemohon yang bisa dijadikan wali sedangkan mahar berupa seperangkat alat sholat dan saksinya bernama Amrin Dg. Endre dan Ingking Dg. Endre;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan Hendra Husain bin Hasan Husain berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dan Hendra Husain bin Hasan Husain tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam, yaitu tidak ada pertalian nasab, saudara, sededa dan tidak saudara sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon dan Hendra Husain bin Hasan Husain menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon dan Hendra Husain bin Hasan Husain masih suami istri dan telah dikaruniai keturunan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon dan Hendra Husain bin Hasan Husain yang terjadi pada tanggal 15 Oktober 2005, di Desa Uwedikan, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.Lwk



karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon dan Hendra Husain bin Hasan Husain meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon dan Hendra Husain bin Hasan Husain patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Hendra Husain bin Hasan Husain tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Hendra Husain bin Hasan Husain dengan Pemohon (Ruhaeni Dg Endre binti Dg Enre) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2005 di Desa Uwedikan, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.Lwk



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Tunggal Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah oleh Risqi Hidayat, S.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 58/KMA/HK.05/05/2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi Ahmad Shabri Zunnurain, S.H., oleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

TTD

**Risqi Hidayat, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Ahmad Shabri Zunnurain, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.Lwk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 405.000,00  
(empat ratus lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.Lwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)